



INSTRUKSI



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS- 002 /A/JA/1/2005

TENTANG

PERENCANAAN STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan Tahun 2005 ini merupakan rencana kerja tahun pertama pelaksanaan pembangunan setelah berakhirnya Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004;
 - b. bahwa penyusunan Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan Tahun 2005 ini, didasarkan Pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2005 dan Rencana Pembangunan Nasional (REPENAS) Transisi 2005-2006 dimaksudkan untuk memberikan arah dan tujuan untuk mencapai visi dan misi Kejaksaan, melalui berbagai program pembangunan hukum yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaannya dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005;
 2. Rencana Pembangunan Nasional (REPENAS) Transisi Tahun 2005-2006;
 3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2005;
 4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 6. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : 558/A/JA/12/2003 tentang perubahan atas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 225/A/JA/05/2003 tentang perubahan atas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada** : 1. Para Jaksa Agung Muda
2. Para Kepala Pusat di Lingkungan Kejaksaan Agung RI
3. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia
- Untuk** : 1. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan secara berjenjang bagi unit kerjanya masing-masing dengan mengacu kepada Perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Kejaksaan Tahun 2005 dan mengirimkannya kepada Jaksa Agung RI dengan tembusan kepada para Jaksa Agung Muda dan kepada Kepala Biro Perencanaan.
2. Melaksanakan rencana kinerja tahunan sebagaimana tersebut pada butir 1 diatas dan melaporkan pelaksanaannya secara berkala setiap triwulan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerjanya pada akhir tahun.
3. Laporan triwulan dan tahunan disampaikan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi yaitu dari Cabjari ke Kejari, dari Kejari ke Kejati, dari Kejati ke Jaksa Agung RI dengan tembusan Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Biro Perencanaan dengan memperhatikan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-690/A/JA/12/2001, tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi ini dikeluarkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 10 Januari 2005

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, W/



ABDUL RAHMAN SALEH

RENCANA KINERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005

A. PENDAHULUAN.

Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2005 ini disusun mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2005 dan merupakan rencana kerja tahun pertama pelaksanaan pembangunan setelah berakhirnya Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Nasional (REPENAS) Transisi.

Penyusunan Rencana Kinerja Kejaksaan RI tahun 2005 ini sebagai pelaksanaan dari Pasal 14 Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan antara lain pada ayat (1) "*dalam rangka penyusunan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya*", pada ayat (2) "*Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai*", pada ayat (3) "*Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun*".

Penyusunan Rencana Kinerja Kejaksaan ini dimaksudkan untuk memberikan wadah dan arah kebijakan pimpinan Kejaksaan dalam mewujudkan pembangunan hukum berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki.

Lembaga Kejaksaan dan profesi Jaksa pada umumnya merupakan bagian dari masyarakat dan sekaligus sebagai penyelenggara negara, yang dituntut eksistensi dan kinerjanya untuk mampu selalu beriringan dan seirama dengan perjuangan bangsa mencapai tujuan nasional.

Kedudukan, tugas dan fungsi Kejaksaan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, meliputi kegiatan :

1. Dibidang Pidana :

- a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana umum;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;
- e. Melaksanakan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, perkara pelanggaran HAM dan perkara tindak pidana khusus lainnya;
- f. Mengkoordinasikan tim gabungan dalam hal penanganan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya

2. Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara :

Kejaksaan selaku Pengacara Negara, melalui pelayanan dan bantuan hukum dengan kuasa khusus atau karena jabatan, dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan, baik untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam upaya memulihkan dan menyelamatkan kekayaan negara.

3. Dibidang Ketertiban dan Ketentraman umum, turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta penyusunan statistik kriminal.

Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan dan mempunyai kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan. Berdasarkan hal tersebut Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang dibidang penuntutan bertujuan untuk memelihara kesatuan kebijakan dibidang penuntutan dengan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja .

II. VISI DAN MISI.

Seiring dengan perkembangan kemajuan diberbagai bidang pengetahuan dan seiring dengan meningkatnya kriminalitas baik kualitas maupun kuantitasnya, maka Kejaksaan senantiasa dituntut harus selalu siap menghadapinya dari kemampuan SDM, organisasi dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum yang bersifat represif maupun preventif.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan dan menganut azas satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan, maka didalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah memberikan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja. Selain itu Kejaksaan juga turut terlibat dalam proses pembangunan dengan menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung pengamanan pelaksanaan pembangunan melalui penegakan hukum dengan menjaga dan melindungi kepentingan bangsa, negara dan masyarakat.

Menyadari sepenuhnya akan tuntutan masyarakat atas pelayanan dan penegakan hukum dalam era reformasi, maka Kejaksaan menetapkan **Visi** sebagai berikut :

"Mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi HAM dalam negara hukum berdasarkan Pancasila"

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas telah ditetapkan **Misi** sebagai berikut :

- Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan hukum;
- Optimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM;
- Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

III. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN HUKUM KEJAKSAAN.

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai pada masa satu tahun sampai lima tahun.

Tujuan yang ingin dicapai oleh misi Kejaksaan dalam pembangunan nasional transisi tahun 2005 ini adalah :

1. Turut memberikan dukungan dalam proses penyusunan pembangunan hukum pada masa mendatang;
2. Mendukung upaya pembentukan materi hukum nasional dalam bentuk kajian, laporan penelitian hukum, naskah akademis peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maupun para penyelenggara negara untuk menumbuhkembangkan sikap menghargai dan mematuhi hukum;
4. Meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang perdata dan tata usaha negara;
5. Meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat melalui penindakan secara tegas berbagai pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban dan keamanan negara, yang merusak generasi muda, KKN dan pelanggaran HAM;
6. Memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum melalui peningkatan pelayanan proses peradilan yang lebih transparan dan terbuka sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;
7. Meningkatkan kemampuan profesional aparatur Kejaksaan;
8. Mendukung terwujud dan bekerjanya sistem hukum nasional yang mantap serta mampu berperan sebagai instrumen pembangunan;
9. Mendukung terwujudnya penyusunan rencana dan evaluasi kebijakan yang responsif gender.

Dengan ditetapkan tujuan pembangunan Kejaksaan sebagaimana tersebut diatas maka ditetapkan pula **Sasaran** sebagai berikut :

- Tersusunnya kegiatan-kegiatan pembangunan hukum secara lebih tepat sasaran, terkoordinasi serta dapat menghindari kebijakan hukum yang bersifat sementara;
- Meningkatnya pembinaan dan pengembangan hukum untuk mendukung upaya pembentukan sistem hukum nasional yang mantap, berpijak pada sistem nilai yang berlaku didalam kehidupan masyarakat, serta berpihak kepada rasa keadilan masyarakat;
- Terciptanya masyarakat yang sadar hukum, yang memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara;
- Menjaga kewibawaan dan menyelamatkan serta melindungi kekayaan pemerintah;
- terselesaikannya berbagai kasus/perkara yang ditangani Kejaksaan secara cepat, pasti, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan serta tuntas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Terlaksananya/terwujudnya proses peradilan yang lebih cepat, tepat dan tuntas dengan biaya yang murah serta mampu menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat;
- Meningkatnya kualitas SDM aparatur Kejaksaan dalam memberikan dukungan optimal bagi upaya penegakan hukum dan supremasi hukum;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk dapat mendukung tugas-tugas operasional penegakan hukum yang dilaksanakan Kejaksaan.
- Terwujudnya penyusunan perencanaan dan evaluasi kebijakan yang responsif gender agar tercipta kondisi sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

IV. PERMASALAHAN STRATEGIS YANG DIHADAPI

Pembangunan hukum selama PROPENAS tahun 2000-2004 secara umum masih belum menunjukkan hasil reformasi hukum yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat, walaupun telah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Masih ditemui permasalahan antara lain proses pembentukan hukum belum sepenuhnya mengacu pada kepentingan publik; penerapan dan penegakan hukum yang belum berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum. Pembangunan hukum yang sampai saat ini masih menjadi sorotan tajam dari masyarakat dan dunia internasional adalah masalah korupsi dan penegakan hak asasi manusia, tindak kejahatan terorisme dan penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya. Permasalahan korupsi sudah sampai pada kondisi yang mengkhawatirkan, karena telah menjadikan orang tidak normal lagi dalam bersikap, perilaku dan nalar berpikirnya.

Masalah korupsi tidak lagi terbatas pada mencuri uang, tetapi lambat laun juga merasuk ke dalam mental, moral, tata nilai dan cara berpikir. Salah satu akibatnya dalam penyelenggaraan negara adalah hilangnya integritas dan moral oleh materialisme dan egosektoral departemental yang sangat besar. Upaya-upaya untuk melakukan berbagai pembenahan dan perbaikan dalam memberantas korupsi di Indonesia masih belum memberikan hasil sebagaimana diharapkan. Hal ini disebabkan kurangnya dukungan politik yang kuat serta kesungguhan segenap aparat penyelenggara negara pada umumnya dan aparat penegak hukum khususnya dalam pelaksanaan tugas.

Masyarakat menghendaki agar pelaku KKN dan pelanggaran HAM dapat segera diajukan dan dituntut ke-pengadilan serta mendapatkan hukuman yang setimpal, namun belum seluruhnya pelaku pidana tersebut dapat diajukan ke pengadilan, karena berbagai kendala yang dihadapi antara lain adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan; masalah sulitnya pembuktian atas kasus yang telah berlangsung cukup lama; sulitnya mengembalikan kerugian negara karena terpidana sudah tidak memiliki harta lagi; lemahnya SDM termasuk masalah integritas dan profesionalisme; belum memadainya sarana dan prasarana pendukung dan terkait pula dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Disamping itu masalah yang tak kalah penting adalah tingkat kesejahteraan aparatur penegak hukum yang masih rendah yang sedikit banyak dapat mempengaruhi upaya-upaya penegakan hukum.

Didalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut diatas telah diambil langkah-langkah antara lain dengan ditetapkannya UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 dimana kedudukan dan peran Kejaksaan RI lebih dimantapkan sebagai lembaga negara pemerintahan yang

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Disamping itu juga melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penanganan berbagai kasus/perkara untuk dapat tercapainya keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum; penanganan perkara BLBI secara crash program dengan melibatkan tenaga Jaksa dari berbagai daerah; mengadakan inhouse training untuk meningkatkan pengetahuan para Jaksa pada masalah perbankan, pasar modal, dll.; dalam rangka mempercepat penanganan kasus HAM yang berat telah dibentuk Satuan Tugas Penanganan Perkara Pelanggaran HAM Yang Berat dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-112/A/JA/02/2002; telah dilakukan penyempurnaan sistem rekrutmen dan pendidikan Jaksa, peningkatan profesionalisme dan integritas Jaksa melalui Diklat serta mengikuti program-program kerjasama hukum diluar negeri.

Dengan meningkatnya anggaran pembangunan yang diterima oleh Kejaksaan maka secara bertahap akan dilakukan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana agar lebih memadai didalam mendukung tugas-tugas penegakan hukum.

Dalam rangka reformasi Kejaksaan yang dikoordinir oleh kantor MENKO POLKAM dan BAPPENAS telah disusun matrik pembaruan Kejaksaan dan pemberantasan KKN yang merupakan bagian dari Law Summit II yang semenjak tahun 2003 sudah dimulai dengan rapat koordinasi antar penegak hukum dalam rangka penyusunan SPPT serta rencana public hearing melalui kerjasama dengan KHN/Partnership.

V. KEGIATAN POKOK.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, serta dengan tetap berpegang kepada peran hukum sebagai instrumen ketertiban dan instrumen pencapaian tujuan keamanan negara, maka ditetapkan program pembangunan hukum Kejaksaan tahun 2005 dengan mengacu kepada program-program pembangunan bidang hukum nasional yaitu :

1. PROGRAM PERENCANAAN HUKUM.

Sasaran umum program ini adalah tersusunnya kegiatan-kegiatan pembangunan hukum secara lebih tepat sasaran dan terkoordinasi sehingga dapat menghasilkan kebijakan hukum untuk kebutuhan saat ini dan masa mendatang, mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku dan efektif dalam masyarakat dan tanggap terhadap pengaruh globalisasi dunia.

2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM.

Sasaran umum program ini adalah tersedianya masukan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan nasional yang berpijak pada sistem nilai yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat serta rasa keadilan masyarakat.

3. PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM.

Sasaran umum program ini adalah meningkatnya penghargaan dan kepatuhan setiap warga negara kepada hukum. Namun karena kedudukan dan fungsinya, pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum para penyelenggara negara menjadi sangat penting untuk diutamakan.

4. PROGRAM PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM.

Sasaran umum program ini adalah terwujudnya pelayanan dibidang hukum secara lebih cepat, murah, dan mampu menjangkau segenap lapisan masyarakat, serta terwujudnya kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk memperoleh keadilan

5 PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM.

Sasaran umum program ini adalah tumbuhnya apresiasi dan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum terhadap berbagai kasus pelanggaran hukum dan kejahatan terutama yang mendapat perhatian luas dari masyarakat.

6. PROGRAM PEMBINAAN PERADILAN.

Sasaran umum program ini adalah terciptanya kembali penghargaan dan pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum melalui pelayanan proses peradilan yang transparan dan terbuka serta putusan peradilan yang tidak memihak serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

7. PROGRAM PEMBINAAN PROFESI HUKUM.

Sasaran umum program ini adalah terwujudnya aparatur hukum sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, baik yang berada dilingkungan pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan.

8. PROGRAM PEMBINAAN SARANA DAN PRASARANA HUKUM.

Sasaran umum program ini adalah terpenuhinya dukungan sarana dan prasarana di bidang hukum dan HAM agar ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik, sehingga fungsi aparatur hukum sebagai pendorong perubahan pembangunan dapat terpenuhi.

9. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

Sasaran umum program ini adalah :

- Menguatnya sistem dan mekanisme kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data gender dan profil anak.
- Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan anak dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah.

VI. LANGKAH LANGKAH YANG AKAN DITEMPUH.

Sejalan dengan Tujuan dan Sasaran program-program tersebut diatas, dan dalam upaya merebut kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum terutama melalui penegakan hukum yang tegas, tidak diskriminatif serta konsisten. maka untuk pelaksanaannya pada tahun 2005 pimpinan Kejaksaan menetapkan langkah-langkah kebijakan yaitu :

- Mengadakan kerjasama hukum dengan instansi hukum terkait dalam rangka mendukung terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap.
- Melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan hukum dan kerjasama hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi Kejaksaan dalam pelaksanaan penegakan hukum.

- Melakukan penyuluhan dan penerangan hukum, koordinasi dan hubungan antar lembaga
- Meningkatkan kerjasama hukum dan pelayanan / bantuan hukum kepada lembaga negara dan instansi dalam penanganan perkara yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta melakukan tindakan hukum terhadap pelaku perbuatan yang merugikan keuangan negara.
- Menyempurnakan administrasi Perdata dan TUN guna meningkatkan penyelesaian perkara DATUN dan pemulihan serta pengamanan kekayaan negara
- Menyempurnakan Administrasi Intelijen serta meningkatkan kualitas aparat intelijen guna meningkatkan Operasi Intelijen.
- Menyempurnakan Administrasi Pidana Umum dan meningkatkan penanganan dan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hukum antara lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum termasuk terorisme.
- Menyempurnakan Administrasi Pidana Khusus dan meningkatkan penanganan dan penyelesaian berbagai perkara tindak pidana khusus antara lain KKN, HAM, narkoba dan obat terlarang.
- Menyempurnakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, mengefektifkan hubungan kerjasama hukum dalam FORGAKKUM, membentuk unit kerja baru sehubungan pemekaran wilayah, menyusun sistem informasi manajemen serta membentuk Komisi Kejaksaan.
- Menyempurnakan sistem rekrutmen dan penempatan aparat Kejaksaan secara proporsional, meningkatkan integritas dan disiplin aparatur melalui WASNAL dan WASKAT serta meningkatkan penanganan pengaduan atau laporan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan.
- Meningkatkan dan menyempurnakan kurikulum serta sistem pendidikan dan pelatihan aparatur Kejaksaan
- Menyelenggarakan penyediaan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan, pembangunan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional Kejaksaan
- Membentuk jejaring FOCAL POINT di daerah, melakukan koordinasi internal Kejaksaan pusat dan daerah serta koordinasi antar institusi terkait Pemberdayaan Perempuan sektor hukum, pembuatan data perkara dan data pegawai terpilah menurut jenis kelamin dan struktural.

VII. PENUTUP

Rencana Kinerja Kejaksaan tahun 2005 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah tahun 2005 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Nasional (REPENAS) Transisi Tahun 2005 dan berisikan kebijakan-kebijakan Pimpinan Kejaksaan ini diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mempercepat reformasi pembangunan terutama dibidang hukum.

Keberhasilan penegakan supremasi hukum di Indonesia adalah merupakan tanggungjawab seluruh insan penegak hukum. Oleh karenanya Rencana Kinerja Kejaksaan Tahun 2005 ini patut ditindak lanjuti dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh seluruh jajaran Kejaksaan.

Diharapkan kiranya Rencana Kinerja Kejaksaan tahun 2005 ini dengan dukungan anggaran yang lebih memadai dapat memenuhi pembangunan hukum dimasa mendatang.

Jakarta, Desember 2004.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



ABDUL RAHMAN SALEH.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2005**

Form.RKT

Instansi : Kejaksaan RI

Visi : Mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independent dengan menjunjung tinggi HAM dalam Negara hukum berdasarkan Pancasila.

Misi : 1. Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan hukum

2. Optimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM

3. Menyesuaikan system dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat

SASARAN	Indikator Pencapaian Sasaran	Target	PROGRAM	Kegiatan	Indikator Kinerja			Keterangan
					Kelompok	Satuan	Target (juta rupiah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tersusunnya kegiatan-kegiatan pembangunan hukum secara lebih tepat sasaran, terkoordinasi serta dapat menghindari kebijakan hukum yang bersifat sementara.	Terjalinnnya hubungan kerjasama antar sektor hukum dalam rangka mendukung pembangunan hukum nasional		Perencanaan Hukum	Mengadakan kerjasama hukum dengan instansi hukum terkait dalam rangka mendukung terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap.	Masukan: Dana Keluaran: - Studi banding - Seminar - Loka Karya Hasil : Terselenggaranya kerjasama	Rp. Kegiatan Kegiatan Kegiatan kali		JAMBIN/ Karo Cana/ Karo Hukum
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan hukum untuk mendukung upaya pembentukan sistem hukum nasional yang mantap, berpijak pada sistem nilai yang berlaku didalam kehidupan masyarakat, serta berpihak kepada rasa keadilan masyarakat	Hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan oleh Pimpinan Kejaksaan dan masukan dalam rangka pembentukan/pembaruan hukum	(sebutkan berapa kebijakan pimpinan yang diharapkan dapat dihasilkan)	Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM	Melakukan penelitian. Pengkajian, pengembangan hukum dan kerjasama hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi Kejaksaan dalam pelaksanaan penegakan hukum	Masukan: Dana Keluaran: Kegiatan-kegiatan: -Penelitian Hukum -Pengembangan Hukum -Kerjasama Hukum -Pengkajian Hasil: Hasil kegiatan yang dapat digunakan oleh Pimpinan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan	Rp. Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Jumlah Kebijakan Pimpinan	1.500.0 juta 6 4 4 6	JAM BIN/ LITBANG

SASARAN	Indikator Pencapaian Sasaran	Target	PROGRAM	Kegiatan	Indikator Kinerja			Keterangan
					Kelompok	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terciptanya masyarakat yang sadar hukum, yang memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara.	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat maupun para penyelenggara negara untuk menghargai dan mematuhi hukum, menyadari hak dan kewajibannya, serta mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum	... %	Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	1.Menyempurnakan sistem dan metode penyuluhan	<u>Masukan:</u> Dana	Rp	900.000.0 juta	PUSPENKUM
					<u>Keluaran:</u> Juklak penyuluhan dan penerangan hukum	Buku	1.500	
Menjaga kewibawaan dan menyelamatkan serta melindungi kekayaan pemerintah	Meningkatnya pelayanan dan bantuan hukum kepada instansi pemerintah dan negara dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta meningkatnya jumlah pemulihan dan pengembalian kekayaan negara	% dari tahun lalu	Pelayanan dan Bantuan Hukum	2.Melakukan penyuluhan dan penerangan hukum, koordinasi dan hubungan antar lembaga	<u>Hasil :</u> Peningkatan kemampuan aparat penyuluh	%		JAM DATUN
					<u>Masukan:</u> Dana	Rp	12.100.000.0	
					<u>Keluaran:</u> Pelaksana penyuluhan dan penerangan hukum	Unit Kerja	29	
					<u>Hasil :</u> Prosentase masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara	..%		
				Meningkatkan kerjasama, pelayanan dan bantuan hukum kepada lembaga negara dan instansi dalam penanganan perkara yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta melakukan tindakan hukum terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara	<u>Masukan:</u> Dana	Rp	1.000.0 juta	
					<u>Keluaran:</u> Terselenggaranya pelayanan dan bantuan hukum kepada lembaga Negara dan pemerintah	Jumlah SKK		
					<u>Hasil:</u> Penyelesaian perkara yang meningkatkan pemulihan kerugian keuangan negara	Jumlah perkara		

SASARAN	Indikator Pencapaian Sasaran	Target	PROGRAM	Kegiatan	Indikator Kinerja			Keterangan
					Kelompok	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.Terselesaikannya berbagai kasus/perkara yang ditangani Kejaksaan secara tuntas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1.Meningkatnya jumlah operasi Intelijen (Lid, Pam, Gal) untuk mendukung operasi yustisi	% dari tahun lalu	Penegakan Hukum dan HAM	Pengendalian Operasional Intelijen -Lid, Pam, Gal. -Melakukan cegah tangkal -Pengawasan dan pelarangan Pakem dan barang cetakan	<u>Masukan :</u> Dana <u>Keluaran:</u> -Penyelesaian kasus -Kep Cekal -Kep Larangan <u>Hasil :</u> -Meningkatnya jumlah operasi intelijen -Jumlah yang di cekal -Jumlah pelarangan	Rp		JAM INTELL
	2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penanganan dan penyelesaian perkara Tindak Pidana Umum	% dari tahun lalu	Penegakan Hukum dan HAM	Penanganan dan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hukum antara lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum termasuk terorisme	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Penyelesaian perkara <u>Hasil:</u> Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana umum	Rp Perkara		JAM PIDUM
	3.Meningkatnya kualitas dan kuantitas penanganan dan penyelesaian perkara Tindak Pidana Khusus	% penyelesaian perkara	Penegakan Hukum dan HAM	Penanganan dan penyelesaian berbagai perkara tindak pidana khusus antara lain KKN, HAM, Narkotika dan obat terlarang.	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Penyelesaian perkara <u>Hasil:</u> Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana khusus	Rp Jumlah perkara %		JAM PIDSUS

SASARAN	Indikator Pencapaian Sasaran	Target	PROGRAM	Kegiatan	Indikator Kinerja			Keterangan
					Kelompok	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terlaksananya / terwujudnya proses peradilan yang lebih sederhana, cepat, tepat dan tuntas dengan biaya yang murah serta mampu menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.	1.Ditetapkannya organisasi dan tata kerja yang disesuaikan dengan UU Nomor 16/2004.		Pembinaan Peradilan	1.Menyempurnakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan	Masukan : Dana Keluaran: Adanya keputusan yang mendukung Hasil : Restrukturisasi organisasi Kejaksaan	Rp. Keppres Kepja		
	2.Meningkatnya kerjasama antar penegak hukum	SKB Pimpinan Penegak Hukum	Pembinaan Peradilan	2. Mengefektifkan hubungan kerjasama hukum dalam FORGAKKUM	Masukan : Dana Keluaran: Meningkatnya hubungan kerjasama antar penegak hukum Hasil: Terbentuknya forum antar penegak hukum	Rp Kegiatan		JAMBIN/ Karo Cana – Karo Hukum
	3.Terbentuknya unit kerja baru sehubungan dengan pemekaran wilayah.	(berapa unit ???)	Pembinaan Peradilan	3. Membentuk unit kerja baru sehubungan pemekaran wilayah.	Masukan: Dana Keluaran : Jumlah unit kerja yang dibentuk Hasil : Meningkatnya pelayanan hukum	Rp Kejari Cabjari %	4	JAM BIN/ Karo Cana

SASARAN	Indikator Pencapaian Sasaran	Target	PROGRAM	Kegiatan	Indikator Kinerja			Keterangan
					Kelompok	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Penyajian data secara tepat dan cepat		Pembinaan Peradilan	4.Menyusun sistem informasi manajemen	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran :</u> Penyempurnaan system komputerisasi Pusat dengan daerah <u>Hasil:</u> Tersedianya sistem informasi manajemen dengan komputerisasi	Rp. Unit kerja		JAM BIN/ SIMKARI
	5. Penempatan tenaga secara proporsional			5.Menyempurnakan sistem Rekrutmen aparaturne Kejaksaan	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Koordinasi terkait antar departemen/lembaga <u>Hasil:</u> Sistem rekrutmen dan Diklat yang transparan dan akuntabel	Rp (berapa lembaga) KEPJA RI		JAM BIN/ Biro Peg – Biro Cana –
	6.Meningkatnya kinerja Kejaksaan			6. Pembentukan Komisi Kejaksaan	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran:</u> Koordinasi aparat pengawasan antar departemen/ lembaga <u>Hasil:</u> Tersedianya Kode Etik Jaksa	Rp Kali KEPJA RI		JAM BIN / JAM WAS

SASARAN	Indikator Pencapaian Sasaran	Target	PROGRAM	Kegiatan	Indikator Kinerja			Keterangan
					Kelompok	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas SDM Kejaksaan dalam memberikan dukungan optimal bagi upaya penegakan hukum dan supremasi hukum	7. Meningkatnya disiplin dan moralitas aparat Kejaksaan	%		7. Tindak lanjut dan transparansi atas pengaduan masyarakat	<u>Masukan</u> Dana <u>Keluaran</u> Penindakan atas laporan/pengaduan masyarakat Melalui tromolpos 5000 <u>Hasil:</u> Peningkatan kinerja Kejaksaan	Rp. Laporan %		JAM BIN/ PUSDIKLAT
	Meningkatnya kinerja Kejaksaan dalam mendukung tugas-tugas operasional penegakan hukum Kejaksaan	%	Pembinaan Profesi Hukum	8. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran :</u> Diklat pembentukan Jaksa, teknis, fungsional, penjenjangan dan administrasi <u>Hasil:</u> Meningkatnya SDM yang berkualitas	Rp Jumlah diklat Orang	11.000.0	
	Meningkatnya kinerja Kejaksaan dalam mendukung tugas-tugas operasional penegakan hukum Kejaksaan	% dibanding tahun lalu	Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum	Menyelenggarakan penyediaan/ pengadaan, pemeliharaan, perawatan, pembangunan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional Kejaksaan.	<u>Masukan:</u> Dana <u>Keluaran :</u> -pembangunan gedung -perluasan gedung -rehab/pemeliharaan gedung -pembangunan rumah dinas -rehab/pemeliharaan rumah dinas -pengadaan/pemeliharaan kendaraan tahanan	Rp Unit Unit Unit Unit Unit Unit	228.178.500. 0	

SASARAN	Indikator Pencapaian Sasaran	Target	PROGRAM	Kegiatan	Indikator Kinerja			Keterangan
					Kelompok	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-pengadaan/pemeliharaan kendaraan operasional roda 4	Unit		
					-pengadaan/pemeliharaan kendaraan operasional roda 2	Unit		
					-pengadaan / pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan intelijen, komunikasi dan perlengkapan fungsional lainnya	Unit		
					pengadaan dan pemeliharaan perpustakaan, pengadaan dan perawatan buku-buku serta SJDJ hukum	Unit		
					-pengadaan / perawatan sarana investigasi, identifikasi dan enforcement	Unit		
					-penyediaan dan perawatan ruang barang bukti dan dokumentasi perkara	Unit		
					<u>Hasil:</u> Meningkatnya kinerja Kejaksaan	%		

PERENCANAAN STRATEGIK
Tahun 2005

Formulir RS

Instansi : Kejaksaan RI

Visi : Mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independent dengan menjunjung tinggi HAM dalam Negara hukum berdasarkan Pancasila.

Misi : 1. Menyatukan tata piker, tata laku dan tata kerja dalam penegakan hokum
2. Optimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM
3. Menyesuaikan system dan tata laksana pelayanan dan penegakan hokum dengan mengingat norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat

No	Tujuan	Sasaran		Cara mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7
1	Turut memberikan dukungan dalam proses penyusunan pembangunan hukum pada masa mendatang	Tersusunnya kegiatan-kegiatan pembangunan hukum secara lebih tepat sasaran, terkoordinasi serta dapat menghindari kebijakan hukum yang bersifat sementara.	Terjalinnnya hubungan kerjasama antar sektor hukum dalam rangka mendukung pembangunan hukum nasional.	Mengadakan kerjasama hukum dengan instansi hukum terkait dalam rangka mendukung terwujudnya system hukum nasional yang mantap.	1. Perencanaan Hukum. (Anggaran pendukung dari Program Pembinaan Peradilan)	Penanggung jawab JAMBIN
2.	Mendukung upaya pembentukan materi hukum nasional dalam bentuk kajian, laporan penelitian hukum, naskah akademis peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan hukum untuk mendukung upaya pembentukan system hukum nasional yang mantap, berpijak pada system nilai yang berlaku didalam kehidupan masyarakat, serta berpihak kepada rasa keadilan masyarakat.	Hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan oleh Pimpinan Kejaksaan dan masukan dalam rangka pembentukan/pembaruan hukum	Melakukan penelitian. Pengkajian, pengembangan hukum dan kerjasama hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi Kejaksaan dalam pelaksanaan penegakan hukum	2. Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM. Rp.1.500.0 juta	Penanggungjawab JAMBIN
3	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maupun para penyelenggara negara untuk menumbuh kembangkan sikap menghargai dan mematuhi hukum	Terciptanya masyarakat yang sadar hukum, yang memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam berbangsa dan bernegara	Prosentase masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya dalam bernegara dan berbangsa	Melakukan penyuluhan dan penerangan hukum, koordinasi dan hubungan antar lembaga	3. Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Rp. 13.000.0 juta	Penanggungjawab : PUSPENKUM

No	Tujuan	Sasaran		Cara mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7
4.	Meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum kepada instansi pemerintah dan negara dibidang perdata dan tata usaha negara.	Menjaga kewibawaan dan menyelamatkan serta melindungi kekayaan pemerintah.	1.Terselenggaranya pelayanan dan bantuan hukum kepada lembaga Negara dan pemerintah 2.Meningkatnya kualitas dan kuantitas penanganan dan penyelesaian perkara Perdata dan TUN serta meningkatnya jumlah pemulihan dan pengembalian kekayaan negara.	Meningkatkan kerjasama, pelayanan dan bantuan hukum kepada lembaga negara dan instansi dalam penanganan perkara yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta melakukan tindakan hukum terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara. Menyempurnakan Administrasi Perdata dan TUN guna meningkatkan penyelesaian perkara DATUN dan Pemulihan serta pengamanan kekayaan negara	4. Pelayanan dan Bantuan Hukum Rp. 1.000.0 juta	Penanggungjawab JAM DATUN
5.	Meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat melalui penindakan secara tegas berbagai pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban dan keamanan negara yang merusak generasi muda, KKN dan pelanggaran HAM.	Terselesaikannya berbagai kasus/perkara yang ditangani Kejaksaan secara cepat, pasti, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan serta tuntas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1.Meningkatnya jumlah operasi Intelijen (Lid,Pam, Gal) untuk mendukung operasi yustisi 2.Meningkatnya kualitas dan kuantitas penanganan dan penyelesaian perkara Tindak Pidana Umum. 3.Meningkatnya kualitas dan kuantitas penanganan dan penyelesaian perkara Tindak Pidana Khusus.	1.Menyempurnakan Administrasi Intelijen serta meningkatkan kualitas aparat intelijen guna meningkatkan Operasi Intelijen 2.Menyempurnakan Administrasi Pidana Umum dan meningkatkan penanganan dan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hukum antara lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum termasuk terorisme 3.Menyempurnakan Administrasi Pidana Khusus dan meningkatkan penanganan dan penyelesaian berbagai perkara tindak pidana khusus antara lain KKN, HAM, narkoba dan obat terlarang	5. Penegakan Hukum dan HAM Rp. 35.000.0 juta	Penanggungjawab : JAM INTEL JAM PIDUM JAM PIDSUS

No	Tujuan	Sasaran		Cara mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7
6.	Memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum melalui peningkatan pelayanan proses peradilan yang lebih transparan dan terbuka sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat	Terlaksananya / terwujudnya proses peradilan yang lebih sederhana, cepat, tepat dan tuntas dengan biaya yang murah serta mampu menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.	1. Ditetapkannya organisasi dan tata kerja yang disesuaikan dengan UU Nomor 16 / 2004. 2. Terbentuknya unit kerja baru sehubungan dengan pemekaran wilayah. 3. Tersedianya system informasi manajemen dengan komputerisasi 4. Meningkatnya kerjasama forum antar penegak hukum 5. Meningkatnya kinerja Kejaksaan dalam mendukung tugas-tugas operasional penegakan hukum Kejaksaan 6. Adanya tindak lanjut dan transparan serta terbuka atas pengaduan masyarakat	Menyempurnakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, mengefektifkan hubungan kerjasama hukum dalam FORGAKKUM, membentuk unit kerja baru sehubungan pemekaran wilayah, menyusun system informasi manajemen serta membentuk Komisi Kejaksaan Menyempurnakan system rekrutmen dan penempatan aparat Kejaksaan secara proporsional, meningkatkan integritas dan disiplin aparatur melalui WASNAL dan WASKAT serta meningkatkan penanganan pengaduan atau laporan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan.	6. Pembinaan Peradilan Rp. 5.000.0 juta *) Rp. 83.500.0 juta	Penanggungjawab : JAM BIN JAM WAS
7	Meningkatkan kemampuan profesional aparatur Kejaksaan.	Meningkatnya kualitas SDM Kejaksaan dalam memberikan dukungan optimal bagi upaya penegakan hukum dan supremasi hukum.	Meningkatnya kualitas dan profesionalitas SDM	Meningkatkan dan menyempurnakan kurikulum serta sistem pendidikan dan pelatihan aparatur Kejaksaan	7. Pembinaan Profesi Hukum Rp. 11.000.0 juta	Penanggungjawab: PUSDIKLAT
8	Mendukung terwujud dan bekerjanya sistem hukum nasional yang mantap serta mampu berperan sebagai instrumen pembangunan	Tersedianya sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk dapat mendukung tugas-tugas operasional penegakan hukum yang dilaksanakan Kejaksaan	Terpenuhinya dukungan sarana dan prasarana Kejaksaan dalam meningkatkan pelayanan serta ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik, sehingga fungsi Kejaksaan sebagai pendorong perubahan pembangunan dapat terpenuhi.	Menyelenggarakan penyediaan/ pengadaan, pemeliharaan, perawatan, pembangunan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional Kejaksaan.	8. Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum Rp. 228.178.5 juta	Penanggungjawab : JAM BIN

No	Tujuan	Sasaran		Cara mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	3	4	5	6	7	8
9.	Mendukung terwujudnya penyusunan rencana dan evaluasi kebijakan yang responsif gender	Terwujudnya penyusunan perencanaan dan evaluasi kebijakan yang responsif agar tercipta kondisi sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan gender.	1. Terlaksananya sosialisasi konsep gender di pusat dan daerah. 2. Terlaksananya koordinasi internal dan eksternal dengan instansi terkait pemberdayaan perempuan sektor hukum 3. Tersedianya peta data perkara dan data pegawai terpilah menurut jenis kelamin dan struktural 4. Terbentuknya jejaring Focal Point di daerah	Membentuk jejaring FOCAL POINT di daerah., melakukan koordinasi internal Kejaksaan pusat dan daerah serta koordinasi antar institusi terkait Pemberdayaan Perempuan sektor hukum, pembuatan data perkara dan data pegawai terpilah menurut jenis kelamin dan struktural	9. Penguatan -Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Rp. 800.0 juta	Penanggungjawab : JAM BIN